

ABSTRAK

Aditya Pribadi (1010611033). Hapusnya Wewenangan Menuntut Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara: No. 45/Pid.Sus/TPKOR/2013/PN.Jkt.Pst). Dibawah bimbingan Bapak Dr. M. Ali Zaidan , SH, M.Hum.

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia juga sudah meluas keberbagai sektor. Ibarat sebuah badan manusia “Kanker” ganas korupsi terus mengerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisis Institusional. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hamper sama seperti yang terjadi ditingkat pusat, perlu adanya suatu penanganan yang serius dari para aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di DKI Jakarta. Dari latar belakang yang telah disampaikan tersebut maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, serta KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, bagaimana pelaksanaan proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi selama proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dari penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penanganan perkara korupsi, dan koordinasi antara aparatnya, serta hambatan apa saja yang terjadi selama proses pemeriksaan tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil sebuah kesimpulan: (1) Hubungan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu hubungan fungsional dan hubungan instutional. (2) Proses penuntutan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian yang sangat menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan dipengadilan. Selain itu, tujuan dari pada proses penuntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan kepengadilan. (3) Hambatan yang dijumpai dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 yaitu hambatan yang bersifat non yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis.

Kata kunci :Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana, Pidana, dan Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Aditya Pribadi (1010611033). Authority In Demanding The Abolishment Of Criminal Corruption Cases (Case Studies Case Verdict: No. 45/Pid.Sus/TPKOR/2013/PN.Jkt.Pst). Under the supervision of Mr. Dr. M. Ali Zaidan , SH, M.Hum.

Corruption in Indonesia is still going and continues to increase. Development continues to increase from year to year, both in number of cases and the amount of financial loss to the state and in terms of the quality of criminal offenses committed more systematic and scope to enter all aspects of society. Corruption in Indonesia has also been extended to various sectors. The human body is like a “cancer” malignant corruption continue to undermine vital nevers in the body so that the country of Indonesia institutional crisis. Cases of corruption are not just happening at the nasional level only, in the areas of corruption cases is almost the same as it did at the central level. There needs to be a serious treatment of the law enforcement officers in his special anti-corruption that occurred in DKI Jakarta. From the background that has been submitted, it can be drawn a problem of how coordination between the police, prosecutors, and the Comission in handling corruption cases, how the implementation of the prosecution case in the prosection of corruption high DKI Jakarta, and what obstacles are occurred during the prosecution of corruption cases, and coordination among its agents, as well as any obstacles that occur during the examination process. From the research that has been done can be drawn a conclusion: (1) The partnership between the police, prosecutors and the Commision can basically be divided into two terms, namely the functional and institutional relationships. (2) The prosecution of criminal cases is a very important part in the criminal justice system is a “bridge” that connects the investigation stage to the stage of examination in court. In addiction, the objectives of the prosecution is a “ filter” or filters to a case file is whether it deserves to be transferred to the court. (3) Obtacles encountered in the prosecution of corruption cases were divided into 2 obstacles that are non judicial and juridical obstacles.

Keyword : Authority Demanding The Abolishment Of Criminal, Crime, and Corruption.